



P U T U S A N

Nomor : 134 /PID.SUS/2013/PN.PLW

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR;
Lahir di	:	Tg. Pura (SUMUT) ;
Umur/Tgl. Lahir	:	27 tahun / 20 Maret 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	JL. Mesjid Jamik Kel. Kerinci Kota. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mekanik Ahass ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 s.d. tanggal 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Juni 2013 s.d. tanggal 22 Juli 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 s.d. tanggal 06 Agustus 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2013 s.d. tanggal 24 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s.d. tanggal 23 Oktober 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini ;

1 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
 - Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram
 - 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetnya;
 - 1 (satu) buah korek kuping;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) buah mancis gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia C1 warna merah;
 - 1 (satu) buah Hand phone Nexian Tipe G315 warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN** sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR pada nari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan lintas timur Dekat bengkel AHASS Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 2 Paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam pulun tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 wib , terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk nenanyakan "ada kawan mu yang jual shabu" lalu dijawab oleh AGUS "iya nati aku kabarin". Sekira 20 menit kemudian AGUS menghubungi terdakwa dengan berkata "ada dengan teman saya yang bernama HERMAN (Beium tertangkap) dan dijawab oleh terdakwa "iya, rencana pesan shabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi aku Kabarin lagi karena uangnya belum cukup" lalu kemudian AGUS berkata "iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat dan kemudian terdakwa berkata "iya lah ku tunggu nanti malam dirumah". Selanjutnya pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitakan kepada terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam

3 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa membertahukan kepada AGUS bahwa terdakwa memesan shabu tersebut apabila uangnya telah cukup.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa menelpon AGUS dengan berkata "Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada pak Herman teman mu itu" dan dijawab oleh AGUS "iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu agus berkata kepada terdakwa "langsung saja kau kerumah pak Herman tempat aku tunjukkan semalam, sudah aku hubungi pak Herman nya tapi barang berupa shabu yang kau pesan sudah disediakannya. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa pergi kerumah Herman di Jalan Jambu Gang Dua Putra dekat kolam Mutiara dan terdakwa bertemu dengan Herman di depan rumahnya lalu Herman bertanya kepada terdakwa "kamu Udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu kesini" dan dijawab oleh terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan selanjutnya Herman berkata "mana uangnya" lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Herman dan Herman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan shabu-shabu tersebut disimpan di rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, shabu tersebut terdakwa pecan menjadi 3 yaitu paket 200 (dua ratus), paket 300 (tiga ratus) dan sebagian terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari Minggu siang terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada shabu bersama terdakwa dimana terdakwa meminta DICKY menyimpan shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa menyuruh DICKY mengantar shabu paket 200 tersebut kepada ADE di Jalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembali menemui terdakwa sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian terdakwa berkata kepada DICKY "kalau mau makai nanti saja seteah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu"
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa dihubungi oleh ADE dengan berkata "Din, tolong carikan shabu paket 300 dan dijawab oleh terdakwa "iya nantilah saya hubungi teman yang semalam. Namun tidak berapa lama kemudian ADE kembali menelpon terdakwa dengan berkata "bisa apa Tidak"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dijawab terdakwa "Bisa, nanti snabu diantar teman yang kemarin"
lalu kemudian terdakwa menyuruh DICKY untuk mengantar shabu tersebut kepada ADE sambil berkata "Ki, si ADE minta cari snabu paket 300. Selanjutnya DICKY pergi mengantar paket shabu seharga Rp 300.000,- kepada ADE di BTN sedang terdakwa tetap berada dibengkel menunggu DICKY. Sekira pukul 10.00 wib, datang anggota polisi ke bengkel AHASS tempat terdakwa berkerja dan menangkap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : LAB .3492/NNF/2013 tanggal tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda tangani yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NABORHU S.Si.Apt sebagai pemeriksaan serta diketanui oleh atas nama Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, Msi. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang bukti berupa Kristal putih dengan berat netto 0,1 (noi koma satu) adalah METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran 1 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menukan atau menyerahkan Narkotika golongan I Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (noi koma enam puluh tiga) gram gram, tanpa izin dari pinak yang berwenang dalam hal ini adalan izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tanun 2013 benempat di Jalan lintas timur Dekat bengkel AHASS Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang

5 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 2 Paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut 1

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan "ada kawan mu yang juai shabu" lalu dijawab olen AGUS "iya nati aku kabarin". Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian AGUS menghubungi terdakwa dengan berkata "ada dengan teman saya yang bernama HERMAN dan dijawab oieh terdakwa "iya, rencana pesan snabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup" lalu kemudian AGUS berkata "iya lan Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasin tahu dimana alamat dan kemudian terdakwa berkata "iya lah ku tunggu nanti malam dirumah" Selanjutnya pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitahukan kepada terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam perjalanan terdakwa memberitahukan kepada AGUS bahwa terdakwa memesan shabu tersebut apabila uangnya telah cukup.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menelpon AGUS dengan berkata "Gus, uangnya Sudan ada ini, bisa kan kau pesankan kepada pak nerman teman mu itu" dan dijawab olen AGUS "iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu agus berkata kepada terdakwa "langsung saja kau kerumah pak Herman tempat aku tunjukkan semalam,sudah aku hubungi pak Herman nya tapi barang berupa shabu yang kau pesan Sudan disediakannya Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi kerumah Herman dijalan Jambu Gang Dua Putra dekat kolam Mutiara dan terdakwa bertemu dengan Herman didepan rumahnya lalu Herman bertanya kepada terdakwa "kamu udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu kesini" dan dijawab olen terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan Selanjutnya Herman berkata "mana uangnya" lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- kepada Herman dan nerman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket snabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan snabu-snabu tersebut disimpan dirumah terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200 ,paket 300 dan sebagian terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari minggu siang terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada shabu bersama terdakwa dimana terdakwa meminta DICKY menyimpan shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada hari senin sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menyuruh DICKY mengantar shabu paket 200 tersebut kepada ADE kejalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembali menemui terdakwa sambil menyerah uang sebesar Rp 200,000- lalu kemudian terdakwa berkata kepada DICKY "kalu mau makai nanii saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu"
- Bahwa pada Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa dihubung oleh ADE dengan berkata "Din, tolong carikan shabu paket 300 dan dijawab oleh terdakwa "iya nantilah saya hubungi teman yang semalam namun tidak berapa lama kemudian ADE kembali menelpon terdakwa dengan berkata "bisa apa Tidak" lalu dijawab terdakwa "Bisa, nanti shabu diantar teman yang kemarin" lalu kemudian terdakwa menyuruh DICKY untuk mengantar shabu tersebut kepada ADE sambil berkata "Ki, si ADE minta cari shabu paket 300. Selanjutnya DICKY pergi mengantar paket shabu senarga Rp 300.000,- kepada ADE di BTN sedang terdakwa tetap berada dibengkel menunggu DICKY. Sekira pukul 10.00 wib, datang anggota polisi ke bengkel AHASS tempat terdakwa berkerja dan menangkap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Forensik cabang Medan Nomor : LAB .3492/NNF/2013 tanggal tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda tangani yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU.S.Si. Apt sebagai pemeriksaan serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN. Msi. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang bukti berupa Krisial putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) adalah METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan Golongan I (satu)

7 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman pada lampiran I Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram gram, tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 23,00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di rumah kosan DICKY Jalan lintas timur Dekat bengkel AHASS Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan Cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 12.00 wib , terdakwa menelpon AGUS (belum tertangkap) untuk menanyakan “ada kawan mu yang jual shabu” lalu dijawab oleh AGUS “iya nati aku kabarin”. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian AGUS menghubungi terdakwa dengan berkata “ada dengan teman saya yang bernama HERMAN dan dijawab oleh terdakwa “iya, rencana pesan shabu tersebut dengan anggaran sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tapi aku kabarin lagi karena uangnya belum cukup” lalu kemudian AGUS berkata “iya lah Din nanti kabarin saja dan nanti malam kita bertemu dan kasih tahu dimana alamat dan kemudian terdakwa berkata “iya lah ku tunggu nanti malam dirumah”. Selanjutnya pada malam hari, terdakwa berjumpa dengan AGUS dan AGUS memberitahukan kepada terdakwa rumah HERMAN dan setelah itu terdakwa pulang kerumah diantar oleh AGUS dan pada saat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa membertahukan kepada AGUS bahwa terdakwa memesan shabu tersebut apabila uangnya telah cukup.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menelpon AGUS dengan berkata "Gus, uangnya sudah ada ini, bisa kan kau pesankan kepada pak herman teman mu itu" dan dijawab oleh AGUS "iya tunggu sebentar biar aku hubungi dan setelah itu agus berkata kepada terdakwa "langsung saja kau kerumah pak Herman tempat aku tunjukkan semalam,sudah aku hubungi pak Herman nya tapi barang berupa shabu yang kau pesan sudah disediakannya selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, terdakwa pergi kerumah Herman dijalan Jambu Gang Dua Putra dekat kolam Mutiara dan terdakwa bertemu dengan Herman didepan rumahnya lalu Herman bertanya kepada terdakwa "kamu udin, temannya Agus ya dan bersama siapa kamu kesini" dan dijawab oleh terdakwa "iya, saya temannya Agus dan saya datang sendiri" dan Selanjutnya Herman berkata "mana uangnya" lalu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- kepada Herman dan herman memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening klep warna merah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan shabu-shabu tersebut disimpan dirumah terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 3 yaitu paket 200 ,paket 300 dan sebagian terdakwa sisihkan sedikit lalu pada hari minggu slang terdakwa bertemu dengan DICKY sambil berkata ada shabu bersama terdakwa dimana terdakwa meminta DICKY menyimpan shabu-shabu tersebut
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menyuruh DICKY mengantar shabu paket 200 tersebut kepada ADE kejalan BTN dan sekitar 15 menit, DICKY kembali menemui terdakwa sambil menyerah uang sebesar Rp, 200.000,- lalu kemudian terdakwa berkata kepada DICKY "kalu mau makai nanti saja setelah terjual 1 (satu) paket yang sama kamu"
- Bahwa pada Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa datang kerumah DICKY lalu kemudian terdakwa bersama DICKY pergi membeli pecel lele dan setelah makan kemudian pulang kerumah DICKY dimana pada waktu itu DICKY langsung tidur. Bahwa sekira pukul 23.00 wib, terdakwa membangun DICKY untuk menanyakan dimana DICKY menyimpan sisa shabu setelah dipaket

9 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu DICKY berkata kepada terdakwa “apa mau dipakai” dan dijawab oleh terdakwa “iya”. Selanjutnya terdakwa mempersiapkan alat nispap berupa bong yang terbuat dari botol pucuk yang diobangi tutupnya dan shabu-shabu tersubt terdakwa masukan kedalam kaca pirem menggunakan sendok yang terbuat dari pipet yang telan diruncing ujungnya dan kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang sudah diberi sumbu berupa timah rokok.

- Bahwa setelah shabu didalam kaca pirem tersebut mencair, selanjutnya terdakwa memasangkannya ke pipet yang telah dibengkokkan dan menyambung ke Bong kemudian shabu tersebut terdakwa nispap bersama dengan DICKY.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa pergi kewarung didepan rumah DICKY.
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium Forensik cabang Medang Nomor : LAB .3491/NNF/2013 tanggal tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda tangani ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU.S.Si_Apt sebagai pemeriksaan Serta diketahui oleh atas nama Kepala Laboraturium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN. MSi dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim oleh penyidik bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi +25 (dua pulun lima) ml urine milik tersangka ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR adalah benar mengandung METHAMFETAMIN dan terdaftar dalam golongan Golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran 1 nomor urut 61 Undang - Undang RI No. 35 tanun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) Undang- huruf a Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ARIXON INDRA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 07.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan akan terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dengan menggunakan sepeda motor Supra warna putih dengan menggunakan baju kaos hitam dan celana warna putih. dan kerja di bengkel Honda Ahass ;
- Bahwa saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan saksi, lalu saksi diperintahkan untuk menyiapkan surat perintah penyidikan yang diperlukan;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada teman saksi yaitu Sdr. Eisen Frisno, selanjutnya saksi bersama dnegna Sdr. Eisen Frisno melakukan penyelidikan di Jalan BTN Lama, lebih kurang 1 (satu) jam saksi melihat Sdr. Dicky Prayoga baru datang dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan ruko;
- Bahwa tak lama Sdr. Dicky Prayoga pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Langgam, lalu saksi mengikutinya dari belakang sampai kedepan Rumah sakit Umum Selasih SP 6, namun saksi sempat kehilangan terdakwa, lalu saksi putar balik dan menuju Jalan Langgam dan berusaha mencarinya, didalam perjalanan saksi melihat Sdr. Dicky prayoga sedang duduk disebuah warung di KM 2 Jalan Langgam, lalu saksi langsung memutar sepeda motor kearah

11 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Dicky Prayoga dan langsung mengamankannya ;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Dicky Prayoga “Kami dari Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan” lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dicky Prayoga, pada saat itu saksi melihat kotak rokok Sampurna yang diletakkan dibawah pahanya dan setelah dicek isi kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C.1 warna merah;
- Bahwa saat Sdr. Dicky Prayoga dibawa didalam perjalanan ia mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Udin dan Sdr. Dicky mengatakan masih ada barang yang dititipkan didalam rumah kontrakannya, Sdr. Dicky mengatakan rumah kontrakannya disamping bengkel Honda Ahass;
- Bahwa saksi pergi kerumah kontrakan Sdr. Dicky, setelah sampai ditempat tinggalnya lalu Sdr. Dicky mengatakan “pak itu yang namanya Udin” lalu Sdr. Eisen langsung menangkap Sdr. Udin;
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Udin mengatakan benar Shabu-shabu tersebut miliknya, lalu saksi menanyakan “darimana kamu dapat”, dijawab oleh Sdr. Udin “dari teman pak” lalu saksi bertanya “siapa temanmu” dijawab oleh Sdr. Udin “Herman pak” saksi bertanya “dimana alamat rumahnya” dijawab oleh Sdr. Udin “dekat kolam Renang Mutiara Pak”;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Sdr. Dicky Prayoga, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus



dengan plastik klep warna bening, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dicky Prayoga dibawa kerumah Sdr. Herman, sebelum sampai dirumah Sdr. Herman, Sdr. Eisen Frisno menghubungi Sdr. Feggi Fagetta untuk meminta bantuan, setelah Sdr. Feggi Fagetta datang, saksi langsung kerumah Sdr. Herman;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Herman, sdr. Feggi memanggil Sdr. Herman, setelah Sdr. Herman keluar, lalu Sdr. Feggi dan Sdr. Eisen langsung mengamankan Sdr. Herman dengan mengatakan "Kami dari anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan ini surat perintah kami, dan kami baru melakukan penangkapan terhadap tersangka Udin dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan menurut pengakuan dari Sdr. Udin shabu-shabu tersebut dibelinya dari kamu dan kami akan melakukan penggeledahan terhadap rumah kamu" namun saat itu Sdr. Herman mengatakan "itu tidak benar pak dan saya tidak kenal samanya, apalagi menjual shabu-shabu sama dia pak"
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Sdr. Eisen Frisno memanggil Ketua RT, setelah Ketua RT datang lalu saksi menyuruh Ketua Rtmelakukan penggeledahan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Herman, setelah itu baru saksi bersama dengan teman-teman



melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Herman;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, namun ada barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba ditemukan didalam rumah Sdr. Herman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) nbuah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pelalawan;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tidak ada izin dari Instansi yang berwenang Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. EISEN FRISNO RUMIANTONIYUS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 07.00 Wib saksi Arixon Indra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan akan terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dengan menggunakan sepeda motor Supra warna putih dengan menggunakan baju kaos hitam dan celana warna putih. dan kerja di bengkel Honda Ahass ;
- Bahwa saksi Arixon melaporkannya kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan, lalu Kasat narkoba memerintahkan untuk menyiapkan surat perintah penyidikan yang diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arixon Indra memberitahukan kepada saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Arixon Indra melakukan penyelidikan di Jalan BTN Lama, lebih kurang 1 (satu) jam saksi melihat Sdr. Dicky Prayoga baru datang dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan ruko;
- Bahwa tak lama Sdr. Dicky Prayoga pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan Langgam, lalu saksi mengikutinya dari belakang sampai kedepan Rumah sakit Umum Selasih SP 6, namun saksi sempat kehilangan terdakwa, lalu saksi putar balik dan menuju Jalan Langgam dan berusaha mencarinya, didalam perjalanan saksi melihat Sdr. Dicky prayoga sedang duduk disebuah warung di KM 2 Jalan Langgam, lalu saksi langsung memutar sepeda motor kearah Sdr. Dicky Prayoga dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Sdr. Dicky Prayoga “Kami dari Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan” lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dicky Prayoga dengan menyuruhnya berdiri, pada saat itu saksi melihat kotak rokok Sampurna yang diletakkan dibawah pahanya atau didudukinya dan setelah dicek isi kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C.1 warna merah;
- Bahwa saat Sdr. Dicky Prayoga dibawa didalam perjalanan ia mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik

15 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang bernama Udin dan Sdr. Dicky mengatakan masih ada barang yang dititipkan didalam rumah kontrakannya, Sdr. Dicky mengatakan rumah kontrakannya disamping bengkel Honda Ahass;

- Bahwa saksi pergi kerumah kontrakan Sdr. Dicky, setelah sampai ditempat tinggalnya lalu Sdr. Dicky mengatakan “pak itu yang namanya Udin” lalu saksi langsung menangkap Sdr. Udin (terdakwa);
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Udin (terdakwa) mengatakan benar Shabu-shabu tersebut miliknya, lalu saksi menanyakan “darimana kamu dapat”, dijawab oleh Sdr. Udin (terdakwa) “dari teman pak” lalu saksi bertanya “siapa temanmu” dijawab oleh terdakwa “Herman pak” saksi bertanya “dimana alamat rumahnya” dijawab oleh terdakwa “dekat kolam Renang Mutiara Pak”;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Sdr. Dicky Prayoga, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Dicky Prayoga dibawa kerumah Sdr. Herman, sebelum sampai dirumah Sdr. Herman, saksi menghubungi Sdr. Feggi Fagetta untuk meminta bantuan, setelah Sdr. Feggi Fagetta datang dan menunggu dekat



lapangan Bola Pangkalan Kerinci, kemudian saksi langsung kerumah Sdr. Herman;

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Herman, sdr. Feggi memanggil Sdr. Herman, setelah Sdr. Herman keluar, lalu saksi dan Sdr. Feggi langsung mengamankan Sdr. Herman dengan mengatakan "Kami dari anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan ini surat perintah kami, dan kami baru melakukan penangkapan terhadap tersangka Udin dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan menurut pengakuan dari Sdr. Udin shabu-shabu tersebut dibelinya dari kamu dan kami akan melakukan penggeledahan terhadap rumah kamu" namun saat itu Sdr. Herman mengatakan "itu tidak benar pak dan saya tidak kenal samanya, apalagi menjual shabu-shabu sama dia pak"
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi memanggil Ketua RT, setelah Ketua RT datang lalu saksi menyuruh Ketua RT melakukan penggeledahan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Herman, setelah itu baru saksi bersama dengan teman-teman melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, namun ada barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba ditemukan didalam rumah Sdr. Herman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) nbuah alat

17 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;

- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pelalawan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tidak ada izin dari Instansi yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 4. DICKY PRAYOGA ALS DIKI BIN SUEDI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib di Jalan langgam KM 2 pangkalan kerinci didepan kios rokok karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa malam sebelumnya saksi disuruh oleh terdakwa mengantarkan shabu-shabu untuk Sdr. Ade (belum tertangkap) didepan Ayam penyet, kemudian saksi ditelepon oleh Sdr. Ade untuk meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes BTN Lama Pangkalan Kerinci, saksi tidak kenal dengan Sdr. Ade;
- Bahwa setelah meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes lalu saksi pulang, setelah itu saksi makan ayam penyet kemudian saksi diajak oleh terdakwa untuk memakai shabu-shabu dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa hari Senin sorenya saksi baru mengetahui barang yang dititipkan oleh terdakwa berupa shabu-shabu setelah terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkannya kepada Sdr. Ade;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 21 Mei 2013 saat saksi hendak membeli sperpak sepeda motor saksi disuruh lagi oleh terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu ketempat Sdr. Ade, yang mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari rumah kontrakan saksi adalah terdakwa, lalu diberikannya kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai service sepeda motor saat akan membeli sperpak saksi disuruh mengantarkan shabu-shabu tersebut ke BTN Lama, terdakwa memberikan Nomor hand phone Sdr. Ade kepada saksi;
- Bahwa saksi sampai di BTN Lama, lalu saksi ditelepon oleh Sdr. Ade dan disuruh mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2, tanpa rasa curiga lalu saksi mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sesampainya di Jalan langgam KM 2 saksi duduk disebuah warung kopi, sedangkan shabu-shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna diletakkan dibawah paha atau saksi dudukkan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi dengan mengatakan "mana shabu yang kau bawa, saksi memberikan kepada polisi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi berada di KM 2 Jalan Langgam kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama anggota polisi, yang mana anggota polisi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap saksi karena saksi membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi dibawa ke bengkel sepeda motor Honda AHASS beralamat di Jalan Lintas Timur dan sesampai disana anggota polisi tersebut

19 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. UDIN;

- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur sebelah Bengkel AHASS Honda;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu di dalam kasur milik saksi kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi " SIAPA PUNYA BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU TERSEBUT " saksi jawab " YANG PUNYA UDIN PAK "
- Bahwa anggota polisi tersebut menanyakan kepada sdr.UDIN "BETUL NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI PUNYA KAMU DIN" dijawab sdr.UDIN "BENAR PAK"selanjutnya polisi tersebut menanyakan lagi kepada sdr.UDIN " DARIMANA KAU DAPAT BARANG BERUPA NARKOTIKA TERSEBUT DIN " dijawab sdr.UDIN " DARI PAK HERMAN " dan polisi tersebut menanyakan dimana rumah sdr.HERMAN dan diberitahu oleh sdr UDIN "RUMAH NYA DI BELAKANG LAPANGAN BOLA DEKAT KOLAM MUTJARA"
- Bahwa anggota polisi mengajak saksi dengan sdr. UDIN ke Jalan Jambu Gang Dua Putra Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tempat tinggal sdr HERMANSYAH Als HERMAN.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 5. HERMANSYAH ALS HERMAN BIN ISMAIL ALI ;



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi berada di rumah beralamat di jalan Jambu Gg. Dua putra Kel. Kerinci Timur Kec.Pkl Kerinci Kab.Pelalawan, saat itu terdakwa sedang tidur dan pada saat saksi terbangun, tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman kerumah saksi dan mengatakan "SAYA DARI SAT NARKOBA POLRES PELALAWAN" dan saksi jawab "IYA PAK"
- Bahwa saksi dibawa ke mobil untuk dijumpaikan kepada 2 (dua) orang yang sebelumnya ditangkap oleh polisi tersebut dan salah satu orang tersebut sudah saksi kenal sebelumnya yang bernama sdr. ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN
- Bahwa anggota polisi mengatakan sdr.ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib di depan rumah saksi
- Bahwa saksi membantahnya karena saksi tidak berjualan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian seorang anggota polisi mengatakan kepada saksi "BERSEDIA RUMAH BAPAK DILAKUKAN PENGGELEDAHAN" dan saksi jawab "IYA BERSEDIA PAK"
- Bahwa anggota polisi tersebut dipanggil Ketua RT yang bernama RUSLAN dan setelah Ketua RT datang, lalu mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan kepada ketua RT dan kepada saksi
- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan di rumah saksi sebelumnya anggota polisi tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Ketua RT, saat dilakukan penggeledahan

21 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastic bening klep merah, 2 (dua) lembar plastic bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet wama bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet Dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweat yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;

- Bahwa pipet ditemukan disebelah kulkas didapur, kaca pirek ditemukan didapur;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memakai Shabu-shabu, bong yang ada pipetnya tersebut adalah alat yang sebelumnya saksi gunakan untuk memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual shabu-shabu kepada Sdr Udin (terdakwa), terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk meminjam mobil ke Ukui lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut hendak saksi buang;
- Bahwa bong yang terbuat dari botol Pocari Sweet tersebut bekas saksi gunakan untuk memakai shabu-shabu bersama dengan teman saksi yang bernama Abdullah;
- Bahwa saksi sering menggunakan shabu-shabu dalam 2 (dua) bulan sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan saksi HASOLOAN SITUMORANG ALS HASOLOAN tidak dapat lagi dihadirkan untuk didengar keterangannya di muka pengadilan, maka untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum memohonkan agar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara pada Penyidik tertanggal 29 Mei 2013, dibacakan demi kelancaran proses pemeriksaan dan persidangan perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan permintaan Penuntut Umum yang dikemukakan diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, lalu Penuntut Umum pun membacakannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan antara lain sbb:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi sedang berada diwarung saksi di Jalan Lintas Timur samping bengkel Ahas Honda Pelalawan, saat itu datang anggota polisi menjumpai saksi yang mana saat itu Sdr. Dicky Prayoga dan terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa anggota polisi tersebut menunjukan surat perintah tugas dengan mengatakan “Pak ini surat penggeledahan dan ini surat perintah tugas kami, kami mau melakukan penggeledahan kamar Sdr. Dicky” dan saksi jawab “ia lah pak” anggota polisi tersebut mengatakan “bapak ikut menyaksikan penggeledahannya ya” dan saksi jawab “ia pak”
- Bahwa anggota polisi tersebut membawa terdakwa dan Sdr. Dicky masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan bertanya kepada Sdr. Dicky “Yang mana kamarmu Diki” dan dijawab oleh Sdr. Dicky “yang ini pak”;
- Bahwa setelah sampai didalam kamar Sdr. Dicky, lalu anggota polisi mengatakan “dimana barangnya kalian simpan” dan dijawab oleh kedua orang tersebut “disitu pak” lalu anggota polisi tersebut membuka resleting kasur busa tempat tidur Sdr. Dicky yang mana didalam sarung kasur busa Sdr. Dicky tersebut ditemukan

23 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem yang ada karetanya, 1 (satu) buah korek kuping, 3 (tiga) buah mancis gas dan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;

- Bahwa anggota polisi tersebut bertanya kepada Sdr. Udin dan Sdr. Dicky “masih ada nggak barang lainnya kalian simpan” dan dijawab oleh kedua orang tersebut “Nggak ada pak, hanya ini saja”
- Bahwa anggota polisi tersebut memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah dengan mengatakan “inilah pak barang shabu-shabu itu” kemudian anggota polisi tersebut membawa Sdr. Dicky dan Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan diatas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang dibaca tersebut, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena keterangan saksi dimaksud dapat memberi Petunjuk dan menambah keyakinan Hakim tentang telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, sebab keterangan tersebut dinilai saling mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang didengar dipersidangan apalagi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Pelalawan
- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.20 Wib Jin. Lintas timur Bengkel AHASS Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib terdakwa sedang servis sepeda motor di bengkel Ahass Jalan Lintas Timur pangkalan kerinci, tak lama datang Sdr. Dicky bersama dengan anggota polisi dengan mengatakan "siapa yang bernama Udin" dan terdakwa jawab "saya pak", apakah kau kenal dengan Diki" terdakwa jawab kenal pak;
- Bahwa Sdr. Dicky dikeluarkan dari dalam mobil dan terdakwa dibawa kemar rumah kontrakan Sdr. Dicky disebelah bengkel Ahass, lalu terdakwa ditanyakan apakah shabu-shabu yang ditangkap bersama Sdr. Dicky tersebut milik terdakwa dan terdakwa mengakui benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. Dicky dengan disaksikan oleh pemilik rumah kontrakan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening,

25 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kaca pirek yang ada karetanya, 1 (satu) buah korek kuping, 3 (tiga) buah mancis gas dan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah disimpan didalam sarung kasur busa tempat tidur Sdr. Dicky;

- Bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu dirumah kontrakan Sdr. Dicky terdakwa ada memberitahukannya kepada Sdr. Dicky dengan mengatakan ADA SHABU SAMA SAYA dan DICKY menjawab IYA BAGUS LAH WAK dan selanjutnya barang berupa shabu tersebut terdakwa berikan kepada sdr. DICKY dan meminta sdr.Dicky untuk menyimpan barang berupa shabu-shabu yang telah dipaket kan tersebut;
- Bahwa pada hari senin sekira jam 14.00 wib terdakwa menyuruh DICKY mengantarkan shabu paket 200 tersebut kepada sdr ADE ke jalan BTN lalu dijawab sdr DICKY "DIMANA DIA MENUNGGU" lalu terdakwa jawab" DITEMPAT MAIN PS BIASA" dan menyuruh sdr DICKY minta uang 200.000 kepada sdr ADE,dan DICKY menjawab" IYA " setelah itu sdr DICKY pergi mengantarkan shabu tersebut ke tempat sdr ADE di BTN;
- Bahwa 15 menit kemudian sdr DICKY kembali, lalu terdakwa mengatakan " KALAU MAU MAKAI NANTI AJA SETELAH TERJUAL 1 (SATU) PAKET YANG SAMA KAU " lalu dijawab sdr DICKY "IYALAH WAK",selanjutnya sekira jam 22.00 wib terdakwa datang kerumah sdr DICKY dan membawa Sdr DICKY membeli pecel lele setelah makan kemudian pulang kerumah sdr DICKY,setelah itu sdr DICKY tertidur;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib terdakwa membangunkan sdr DICKY "KI, MANA SISA SHABU YANG UNTUK PAKEK ITU" lalu dijawab sdr



DICKY " APA MAU DI PAKEK" lalu terdakwa jawab "IYA" lalu dijawab sdr DICKY " APA NGGAK BESOK PAGI AJA SEKALIAN KARNA UDAH MALAM KALI" lalu terdakwa jawab "KITA PAKAI AJA SIKIT " lalu dijawab sdr DICKY "IYA UDAHLAH KALAU BEGITU" kemudian terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menghisap shabu berupa BONG yang terbuat dari botol minuman yang dilobangi tutupnya.

- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 07.00 wib terdakwa dihubungi sdr ADE untuk mencari paket shabu-shabu paket 300 dan diantarkan ke BTN Lama, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Dicky mengantarkannya sedangkan terdakwa tetap di bengkel menunggu sdr DICKY kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib Sdr. Dicky ditangkap polisi dan terdakwa mengakui shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah kontrakan Diki tersebut milik terdakwa yang mana terdakwa membelinya dari Sdr. Herman;
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Herman Pekanbaru bukan dari Herman di jalan Jambu Gang Dua Putra pemilik Kolam renang Mutiara;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Herman saat meminjam mobil kepadanya; bahwa terdakwa mengakui membeli shabu-shabu dari Sdr. Herman pemilik kolam renang Mutiara karena terdakwa takut dipukul oleh polisi;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut melalui Sdr. Agus, terdakwa kenal dengan Sdr. Agus karena ia sering servis sepeda motor ditempat terdakwa bekerja, awalnya terdakwa

27 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



menelpon Sdr. Agus, minta tolong carikan shabu-shabu;

- Bahwa sabtu malam tanggal 18 Mei 2013 terdakwa menelpon Agus menanyakan barangnya dan Sdr. Agus mengatakan “ambillah barangnya:, terdakwa dijemput kerumah terdakwa disebelah Fajero oleh Sdr. Agus;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Agus pergi menuju kebengkel Ahass dengan sepeda motor, lalu Sdr. Agus menelpon Sdr. Herman, tak lama Sdr. Herman datang kebengkel dengan menggunakan mobil;
- Bahwa terdakwa tidak bertemu dengan Sdr. Herman, Sdr. Agus yang mengambil shabu-shabu dari Sdr. Herman tersebut
- Bahwa selasa malam tanggal 21 Mei 2013 terdakwa memakai shabu-shabu bersama dengan Sdr. Dicky.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan , maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Pelalawan
- Bahwa benar terdakwa mengakui ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.20 Wib Jin. Lintas timur Bengkel AHASS Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib terdakwa sedang servis sepeda motor di bengkel Ahass Jalan Lintas Timur pangkalan kerinci, tak lama datang Sdr.



Dicky bersama dengan anggota polisi dengan mengatakan “siapa yang bernama Udin” dan terdakwa jawab “saya pak”, apakah kau kenal dengan Diki” terdakwa jawab kenal pak;

- Bahwa benar Sdr. Dicky dikeluarkan dari dalam mobil dan terdakwa dibawa kemar rumah kontrakan Sdr. Dicky disebelah bengkel Ahass, lalu terdakwa ditanyakan apakah shabu-shabu yang ditangkap bersama Sdr. Dicky tersebut milik terdakwa dan terdakwa mengakui benar shabu-shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. Dicky dengan disaksikan oleh pemilik rumah kontrakan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karetnya, 1 (satu) buah korek kuping, 3 (tiga) buah mancis gas dan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah disimpan didalam sarung kasur busa tempat tidur Sdr. Dicky;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan shabu-shabu dirumah kontrakan Sdr. Dicky terdakwa ada memberitahukannya kepada Sdr. Dicky dengan mengatakan ADA SHABU SAMA SAYA dan DICKY menjawab IYA BAGUS LAH WAK dan selanjutnya barang berupa shabu tersebut terdakwa berikan kepada sdr. DICKY dan meminta sdr.Dicky untuk menyimpan barang berupa shabu-shabu yang telah dipaket kan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin sekira jam 14.00 wib terdakwa menyuruh DICKY mengantarkan shabu paket 200 tersebut kepada sdr ADE ke jalan BTN lalu dijawab sdr DICKY “DIMANA DIA MENUNGGU” lalu terdakwa jawab” DITEMPAT MAIN PS BIASA” dan menyuruh sdr DICKY minta uang 200.000 kepada sdr ADE,dan DICKY menjawab” IYA “ setelah itu sdr DICKY pergi mengantarkan shabu tersebut ke tempat sdr ADE di BTN;
- Bahwa benar pada hari Selasa sekira jam 07.00 wib terdakwa dihubungi sdr ADE untuk mencari paket shabu-shabu paket 300 dan diantarkan ke BTN Lama, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Dicky mengantarkannya sedangkan terdakwa tetap di bengkel menunggu sdr DICKY kembali;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib Sdr. Dicky ditangkap polisi dan terdakwa mengakui shabu-shabu yang ditemukan didalam rumah kontrakan Diki tersebut milik terdakwa yang mana terdakwa membelinya dari Sdr. Herman;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Herman Pekanbaru bukan dari Herman di jalan Jambu Gang Dua Putra pemilik Kolam renang Mutiara;
- Bahwa benar Selasa malam tanggal 21 Mei 2013 terdakwa memakai shabu-shabu bersama dengan Sdr. Dicky.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dengan memperhatikan doktriner bahwa dalam UU No. 35 Th. 2009 terdapat 2 (dua) perbuatan besar yang saling berbeda satu sama lainnya yaitu tentang peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika, harus dipahami bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Th. 2009, walaupun tidak disebutkan secara letterleug, namun cara membaca ketentuan UU No. 35 Th. 2009 haruslah hati-hati. Semangat dasar dari UU No. 35 Th. 2009 yaitu memberantas habis peredaran gelap Narkotika dan melindungi penyalahguna Narkotika dalam hal pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika, tentulah mempengaruhi penerapan pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 35 Th. 2009. Ketika seseorang membawa, menguasai dan memiliki Narkotika, tidak langsung begitu saja dengan mudah diterapkan ketentuan diantara pasal 111, 112, 113 dan 114 UU No. 35 Th. 2009 karena dalam membawa dan menguasai Narkotika itu, harus dilihat dulu, apakah memang untuk peredaran gelap ataukah memang untuk penyalahgunaan. Dari ketentuan-ketentuan dalam UU No. 35 Th. 2009, ketika orang menyerahkan Narkotika kepada orang lain di luar dirinya sendiri, hal itu sudah masuk dalam ranah peredaran Narkotika, karena peredaran Narkotika itu adalah bisa dengan motif ekonomis, atau tanpa motif ekonomi. Seorang penyalahguna, untuk dapatnya disebut sebagai penyalahguna, tentulah semuanya adalah murni bagi dirinya sendiri dan tidak ada kaitannya dengan orang lain di luar dirinya, dan inilah maksud dari penerapan pasal 127 UU No. 35 Th. 2009. Selain itu, **SEMA No. 4 Th. 2010 juga harus diperhatikan perihal jumlah dari zat Narkotika untuk dapatnya**

31 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindikasikan sebagai penyalahguna. Sebagai contoh, kalau seseorang sudah membawa shabu-shabu seberat lebih dari 1 (satu) gram, maka hal ini harus diindikasikan bahwa orang tersebut tidak lagi sebagai penyalahguna, tapi sudah sebagai pengedar. Berarti dari uraian tersebut telah sangat jelas bahwa pasal 127 UU No. 35 Th. 2009 adalah pasal untuk diterapkan bagi penyalahguna Narkotika, sementara diluar pasal 127 UU No. 35 Th. 2007 adalah untuk selain dari bidang penyalahgunaan yang salah satunya adalah peredaran gelap Dengan melihat kepada perbuatan Terdakwa yang ternyata juga ada melakukan transaksi atau menyerahkan shabu-shabu kepada orang lain yaitu Sdr, Diki untuk dijual kepada sdr Ade (DPO) akan tetapi sdr Diki terlebih dahulu tertangkap oleh pihak Kepolisian, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam 1 (satu) kategori perbuatan sebagaimana maksud dari UU No. 35 Th. 2009 yaitu dalam bidang peredaran Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa ada menguasai, menyimpan, memiliki, membeli dan menyerahkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim bisa langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu;**
3. **DILAKUKAN SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;**

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ **Setiap Orang** ” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada bentuk perbuatan Terdakwa pada fakta persidangan, yang pastinya, dihubungkan antara keterangan saksi-saksi ,Terdakwa dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik terlampir dalam berkas perkara, Terdakwa adalah seorang yang memiliki Narkotika jenis Shabu yang merupakan zat Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. fakta dipersidangan juga meluas dengan keterangan dari Saksi-Saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dari saudara Herman dan berdasarkan keterangan saksi-

33 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan akan menjual kepada orang lain yang bernama Ade (DPO) dengan menyuruh sdr Diki untuk mengantarkan shabu - shabu tersebut kepada sdr Ade (DPO);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, point penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan unsur ini adalah:

- (1) Terdakwa ada membeli Shabu dari seseorang bernama Herman sehingga dengan pembelian tersebut, Terdakwa menerima Shabu dan akhirnya Terdakwa akan melakukan transaksi dengan menyuruh orang lain yakni sdr Udin akan tetapi sdr Udin tertangkap terlebih dahulu oleh saksi Penangkap dan barang bukti yang diketemukan 1 (satu) shabu shabu;
- (2) Pembelian, penerimaan dan penyerahan Shabu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;
- (3) Pembelian, penerimaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, masuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki,, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

3. DILAKUKAN SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan disebutkannya frasa kata "atau", maka bisa jadi dalam perbuatannya, Terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya secara tanpa hak saja, atau melawan hukum saja, atau bahkan bisa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian Dan Perdagangan juga Menteri Perhubungan untuk Terdakwa membeli, menyimpan dan menyerahkan Narkotika Gol. I kepada orang lain diluar dirinya sendiri, hal ini sudah masuk dalam kategori "tanpa hak", karena, dengan ketiadaan izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukanlah sebagai pasien yang sedang dalam pengobatan atau pihak yang berhak, Terdakwa tidak punya hak untuk membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Gol. I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Sementara, dengan disebutkannya "melawan hukum" sebagai bagian dari anasir alternatif "tanpa hak" dalam unsur ini, berarti harus juga dipertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana format "melawan hukum" disini dalam perbuatan Terdakwa. Melawan hukum disini, tentulah sifatnya formil, yaitu bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Th. 2009 bahwa untuk dapat disebut "tidak melawan hukum" dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai bahkan menyediakan Narkotika Gol. I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratoris. Sementara Terdakwa tidak ada bergerak dalam koridor tersebut. Dengan demikian, maka disamping perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanp hak, juga sudah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa" unsur "DILAKUKAN SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi: SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN,MENGUASAI DAN MENYEDIKAN NARKOTIKA JENIS SHABU";

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa

35 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkoba Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) paket kecil sabu - sabu, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan berat bersih 0,10 gram, berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi dalam Penjelasan nya dinyatakan bahwa dalam menetapkan barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan status barang bukti narkotika sitaan dalam proses penyidikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat, yang mana status barang bukti narkotika sitaan tersebut dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : B- 15/ N.4.23/ Euh.1/ TAP.SN/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci digunakan untuk pembuktian perkara dan selanjutnya dalam surat tuntutan nya, Penuntut Umum menyatakan agar barang bukti tersebut sebagian dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, alat, atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena itu barang bukti dalam perkara ini yang terdiri atas sebagai mana telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim adalah barang - barang yang dimaksud dalam ketentuan pasal 101 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

37 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas NARKOBA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram;
 - 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetanya;
 - 1 (satu) buah korek kuping;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
 - 3 (tiga) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia C1 warna merah;
 - 1 (satu) buah Hand phone Nexian Tipe G315 warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR.
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 oleh kami : HERU BUDYANTO, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, EGA SHAKTIANA, SH. MH. dan BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 01

39 dari 40 halaman Putusan No.134/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SALPADIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan DELMAWATI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

EGA SHAKTIANA, SH. MH.

HERU

BUDYANTO, SH. MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

**PANITERA
PENGANTI**

SALPADIN, SH.